



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 33/Pid.B/2009/PN.TBK

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: SAWAL Bin DAENG TUNEK;
Tempat lahir	: Lubuk Semut Karimun;
Umur/Tanggal lahir	: 68 tahun / 24 Desember 1940;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung Suka damai Rt.01 RW.02 Desa Pangke Kec. Meral Karimun;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Dagang;
Pendidikan	: SD tidak tamat;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2008 s/d tanggal 23 Desember 2008;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 24 Desember 2008 s/d tanggal 1 Februari 2009;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2009 s/d tanggal 21 Februari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun, sejak tanggal 6 Februari 2009 s/d tanggal 7 Maret 2009;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 8 Maret 2009 s/d tanggal 6 Mei 2009;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya Nomor : PDM-07/Ep.1/03/2009 pada tanggal 1 April 2009 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK telah terbukti bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 K U H Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan potong masa tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 60 (enam puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sie jie;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pena;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Kampung Suka Damai Desa Pangke RT.01 RW.02 Desa Pangke Kecamatan Meral Karimun atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, menurut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dirumah sambil menyiapkan kertas rekapan untuk menyalin angka-angka sie jie, terdakwa menjual sie jie dengan cara terdakwa mencatat angka-angka yang dibeli seorang pembeli nomor sie jie di kertas kecil atau kertas kupon yang telah terdakwa siapkan. Adapun angka sie jie tersebut dibeli hanya 4 (empat) angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan). Bila ada pembeli terdakwa menanyakan kepada pembeli nomor sie jie berapa besar dan berapa kecil angka yang akan dibelinya, lalu angka pesanan pembeli tersebut terdakwa tuliskan dengan sandi, selanjutnya setelah pembeli membayar uang pembelian nomor sie jie terdakwa menyerahkan potongan kertas kecil atau kertas kupon kepada pembeli dan pertinggalnya terdakwa simpan sebagai bukti apabila nomor yang dibeli pembeli sie jie keluar sesuai dengan atau cocok dengan toa atau yang ditayangkan oleh TV Singapura Canel 8 (delapan). Selanjutnya uang pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada JIMMY Alias A PAU (Terdakwa diajukan dalam perkara lain), jika ada nomor sie jie keluar ditayangkan oleh TV Singapura, JIMMY Alias APAU menyerahkan keuntungan pembelian nomor sie jie tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa bayarkan kepada pembeli nomor sie jie. Adapun pembeli nomor sie jie akan menerima keuntungan ditentukan dari urutan nomor sie jie yang keluar, jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan pertama, pembeli nomor sie jie tersebut menerima keuntungan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), jika membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan harga pembelian terendah maka keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan kedua, pembeli nomor sie jie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar urutan ketiga, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan keempat, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan kelima, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Adapun permainan sie jie ini pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari hasil penjualan nomor sie jie, semakin banyak yang membeli nomor sie jie dari terdakwa maka terdakwa akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Adapun Terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK menyediakan tempat untuk membeli judi jenis sie jie tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2008 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 bertempat di Kampung Suka Damai Desa Pangke RT.01 RW.02 Desa Pangke Kecamatan Meral Karimun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, menurut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa dirumah sambil menyiapkan kertas rekapan untuk menyalin angka-angka sie jie, terdakwa menjual sie jie dengan cara terdakwa mencatat angka-angka yang dibeli seorang pembeli nomor sie jie di kertas kecil atau kertas kupon yang telah terdakwa siapkan. Adapun angka sie jie tersebut dibeli hanya 4 (empat) angka mulai dari angka 0 (nol) sampai dengan angka 9 (sembilan). Bila ada pembeli terdakwa menanyakan kepada pembeli nomor sie jie berapa besar dan berapa kecil angka yang akan dibelinya, lalu angka pesanan pembeli tersebut terdakwa tuliskan dengan sandi, selanjutnya setelah pembeli membayar uang pembelian nomor sie jie terdakwa menyerahkan potongan kertas kecil atau kertas kupon kepada pembeli dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertinggalnya terdakwa simpan sebagai bukti apabila nomor yang dibeli pembeli sie jie keluar sesuai dengan atau cocok dengan toa atau yang ditayangkan oleh TV Singapura Canel 8 (delapan). Selanjutnya uang pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada JIMMY Alias A PAU (Terdakwa diajukan dalam perkara lain), jika ada nomor sie jie keluar ditayangkan oleh TV Singapura, JIMMY Alias APAU menyerahkan keuntungan pembelian nomor sie jie tersebut kepada terdakwa, selanjutnya uang tersebut terdakwa bayarkan kepada pembeli nomor sie jie. Adapun pembeli nomor sie jie akan menerima keuntungan ditentukan dari urutan nomor sie jie yang keluar, jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan pertama, pembeli nomor sie jie tersebut menerima keuntungan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), jika membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang merupakan harga pembelian terendah maka keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan kedua, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar urutan ketiga, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan keempat, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) keluar pada urutan kelima, pembeli nomor sie jie tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), jika nomor sie jie yang dibeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapat keuntungan sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Adapun permainan sie jie ini pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari hasil penjualan nomor sie jie, semakin banyak yang membeli nomor sie jie dari terdakwa maka terdakwa akan semakin banyak mendapatkan keuntungan. Adapun Terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK menyediakan tempat untuk membeli judi jenis sie jie tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exceptie*) dan dengan tegas dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu: Saksi-saksi :

1 SUKIRNO Bin DARMAWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ZAINUDDIN Bin KASIM;
3. IMMANUEL SIMANJUNTAK;
4. AKMADI;
5. JEMMY Als. A PAU;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkannya, sehingga keterangan tersebut telah dapat membuktikan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 60 (enam puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sie jie;
- 1 (satu) buah pena;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Primair: pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Subsidair: pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa
2. tanpa mendapat ijin
3. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah permaknaan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak.

Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah ditujukan terhadap orang sebagai subjek hukum yang dapat didakwa dan dituntut karena melakukan tindak pidana, perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dalam hal ini ditujukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan menurut penilaian Majelis, terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. unsur tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa permainan judi dapat diijinkan oleh Menteri Dalam Negeri, berdasarkan Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tanpa izin Menteri Dalam Negeri cq Gubernur adalah penyelenggaraan permainan judi yang tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa permainan judi sie jie yang terdakwa jual kepada umum tanpa dilengkapi surat ijin, dengan demikian unsur tanpa mendapat ijin terpenuhi;

Ad. 3. unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta didalam suatu usaha semacam itu, dengan tidak memandang apakah permaknaan kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa sie jie adalah perjudian yang dilarang oleh pemerintah, dan pada waktu menjual judi sie jie tersebut, cara menjualnya dengan sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh aparat yang berwenang, tetapi hal tersebut tetap terdakwa lakukan, maka dengan demikian menunjukkan adanya tindakan kesengajaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa terdakwa telah menawarkan dan menjual sie jie kepada siapa saja yang berminat untuk memasangnya di Tanjung Balai Karimun dan pada waktu ditangkap dan digeledah terhadap diri terdakwa didapatkan bukti-bukti berupa :

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 60 (enam puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sie jie;
- 1 (satu) buah pena;

yang merupakan barang bukti bahwa terdakwa benar telah melakukan penjualan sie jie;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinan hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa ketentuan permainan sie jie dengan cara bagi pemasang yang berhasil cocok angkanya, akan mendapat bayaran uang, yang besarnya disesuaikan dengan pasangannya, yaitu jika cocok : Rp.1.000,- (seribu rupiah) bila kena hadiah pertama akan mendapatkan Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hadiah kedua mendapatkan Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hadiah ketiga mendapatkan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), hadiah keempat mendapatkan Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hadiah kelima mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut akan dibayarkan kepada pemenang melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta tersebut termasuk pengertian judi, dan dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk melakukan permainan judi telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih tetap diperlukan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Adalah hasil kejahatan yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga patut dirampas untuk negara;

- 60 (enam puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sie jie;
- 1 (satu) buah pena;

adalah milik terdakwa yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka patut dirampas untuk dimusnahkan, hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan dapat meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa secara tidak langsung dapat memperburuk perekonomian masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa.

Mengingat, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SAWAL Bin DAENG TUNEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 60 (enam puluh) lembar potongan kertas yang bertuliskan angka-angka sie jie;
- 1 (satu) buah pena;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **1 April 2009**, oleh Kami **ZAINUDDIN, SH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD CANDRA, SH** dan **I MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH**, Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh **BAINUDDIN SIHOMBING, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh **MARUHUM**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun di Tanjung Balai Karimun dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

MOHAMMAD CANDRA, SH

I MADE ADICANDRA PURNAWAN, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ZAINUDDIN, SH

PANITERA PENGGANTI,

BAINUDDIN SIHOMBING, SH